



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM UNTUK
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akurasi, kemutakhiran, dan kualitas data pemilih secara berkelanjutan, perlu ditunjuk Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KESATU : Menetapkan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Petugas Admin dan Operator Sidalih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Petugas Admin Sidalih :

- a) Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan Viewer sesuai wilayah satuan kerja;
- b) Menyusun daftar pemilih Kabupaten untuk admin KPU Kabupaten sesuai wilayah satuan kerja;
- c) Menyusun jumlah data TPS yang di perlukan dalam menyusun daftar pemilih;
- d) Mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
- e) Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
- f) Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU.

2. Operator Sidalih :

- a) Melakukan updating data pemilih;
- b) Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
- c) Melakukan finalisasi daftar pemilih;
- d) Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
- e) Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
- f) Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 2 Maret 2026

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,
ttd.

I GEDE SUWENDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Plt. Sekretaris,



I Gede Suwenda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM UNTUK
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

DAFTAR NAMA PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO.	NAMA	NIP.	JABATAN	ADMIN/ OPERATOR SIDALIH	EMAIL
1	2	3	4	5	6
1.	I Gusti Agung Bagus Prihartana, S.E.	197503152007011006	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Admin	prihartanaigustiagung@gmail.com
2.	I Ketut Megi Trisnawan	199205292019031016	Staf KPU Kabupaten Karangasem	Operator	ketut.3snawan@gmail.com
3.	I Gede Supartayasa	198709082025211019	Staf KPU Kabupaten Karangasem	Operator	supartayasa05@gmail.com

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM

Plt. Sekretaris,

I Gede Suwenda

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I GEDE SUWENDA

